



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Tel3pon 024-8311174 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman: <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 25 Juni 2018

Kepada

- Yth.
1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah
 2. Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
 3. Pimpinan OPD Provinsi Jawa Tengah;
 4. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah;
 5. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 6. Staf Penugasan Khusus Provinsi Jawa Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/09711/2018

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN 2018 SEBAGAI HARI KERJA YANG DILIBURKAN

A. DASAR

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Jawa Tengah untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2018, maka hari **RABU, 27 JUNI 2018 DITETAPKAN SEBAGAI HARI KERJA YANG DILIBURKAN.**

C. PELAKSANAAN

1. Bupati/Walikota diharapkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menetapkan hari Rabu, 27 Juni 2018 sebagai hari kerja yang diliburkan dalam rangka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2018;
 - b. Mendorong pihak swasta, *stakeholder* dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2018;
 - c. Memberikan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2018, untuk memanfaatkan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah Tahun 2018, agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman.
2. Bagi Unit Kerja atau Satuan Kerja Organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit atau satuan kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pemberian layanan tetap berjalan dengan optimal dan petugas layanan masyarakat tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH



TEMBUSAN:

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
4. Pimpinan BUMD Provinsi Jawa Tengah.